



KOMISI INFORMASI PUSAT  
REPUBLIK INDONESIA

РЕПУБЛИК ИНДОНЕЗИЈА


# KETERBUKAAN INFORMASI DALAM PELAYANAN PUBLIK DI ERA INDUSTRI 4.0

Gede Narayana  
Ketua Komisi Informasi Pusat  
Jakarta, 23 April 2019





KOMISI INFORMASI PUSAT  
REPUBLIK INDONESIA



**“A LACK OF  
TRANSPARENCY RESULTS  
IN DISTRUST AND A DEEP  
SENSE OF INSECURITY**



**DALAI LAMA**

“Tidak adanya transparansi mengakibatkan ketidakpercayaan dan rasa tidak aman yang mendalam”



## Komisi Informasi Pusat

Republik Indonesia

**Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, mewajibkan instansi pemerintah pusat dan daerah untuk membuat laporan kinerja serta membuka akses informasi publik seperti diatur dalam UU no. 14 Tahun 2008 (Program Nawa Cita Jokowi – JK)**

“Sumber kekuatan yang baru bukan lagi uang di tangan segelintir elit, tetapi informasi di tangan semua” **(John Naisbitt, Futurolog dan Penulis Buku MEGATREND)**

“Informasi adalah kekuatan, terutama ketika persaingan mengabaikan kesempatan untuk melakukan hal yang sama” **(Mark Cuban, Pengusaha dan Investor USA)**



“Membuat publik melek informasi, agar tidak mudah termakan fitnah dan caci maki” **(Najwa Shihab, Presenter Jurnalis)**






KOMISI INFORMASI PUSAT  
REPUBLIK INDONESIA

REPUBLIK INDONESIA

# DASAR HUKUM KETERBUKAAN INFORMASI DI ERA DIGITAL



UU Nomor 14  
Tahun 2008

Peraturan Pemerintah No. 61/2010

Peraturan  
Presiden  
(Perpres)  
No. 95  
Tahun 2018.

Peraturan Komisi  
Informasi No. 1/2010

Perki 1/ 2013  
Prosedur  
Penyelesaian  
Sengketa  
Inforamasi

Peraturan Komisi  
Informasi No. 1/2017



# SEJARAH KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI INDONESIA



KOMISI INFORMASI PUSAT  
REPUBLIK INDONESIA

KELOMPOK INDONESIA

## REFORMASI

1998

- Kebebasan berorganisasi/be rpolitik
- Transparansi
- Partisipasi
- Akuntabilitas

1999

- Amandemen UUD 45
- UU HAM, UU Pers
- UU Parpol,
- UU Pemilu

2000

- 63 organisasi memelopori gagasan RUU Kebebasan Memperoleh Informasi
- DPR-RI menginisiasi RUU Keterbukaan Informasi Publik

UU Keterbukaan Informasi Publik disahkan DPR RI

2008

UU KIP diberlakukan mulai 30 April 2010

2010

Komisi Informasi Pusat Dibentuk

2009

Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik: Transparan, Partisipatif, Akuntabel, Berkeadilan, Efektif, Efisien

- Negara Cenderung otoritarian
- Konflik Struktural/Kultural
- Demonstrasi menjurus Anarchi/Kekerasan


- Dinamika Sosial Berubah
- Tata Kelola Pemerintahan Berubah

2011  
Open Government  
Partnership





KOMISI INFORMASI PUSAT  
REPUBLIK INDONESIA



## MANFAAT UU KIP

Transparansi dan  
akuntabilitas  
Badan Publik



Akselerasi  
pemberantasan KKN

Terciptanya  
tata kelola  
pemerintahan  
yang baik



Optimalisasi  
perlindungan  
hak-hak masyarakat  
terhadap  
pelayanan publik





KOMISI INFORMASI PUSAT  
REPUBLIK INDONESIA

KELOMPOK INDONESIA

# TUJUAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

**Akuntabilitas**  
Mewujudkan Penyelenggaraan Negara yang baik

Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik


**Partisipasi**  
Mendorong peran serta masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik

**Transparansi**  
Pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik yang menghasilkan layanan informasi yang berkualitas Badan Publik

## MENJAMIN HAK ATAS INFORMASI







YouTube




Instagram



twitter

**SOCIAL MEDIA**




Sumber: We are social 2018





KOMISI INFORMASI PUSAT  
REPUBLIK INDONESIA

JUMLAH HOAX  
JULI - SEPTEMBER 2018




Isu Politik  
58,7 %

Isu Agama  
7,39 %

Isu Lalu Lintas  
6,96%

Sumber: Mafindo 1 Oktober 2018





# CONTOH HOAX




KOMISI INFORMASI PUSAT  
REPUBLIK INDONESIA

KELOMPOK INDONESIA



Hoax terkait Kecelakaan Jatuhnya Lion Air JT610



Namun, kenyataan ancaman gempa dan tsunami tingkat seperempat tahun menjadi perhatian khusus bagi masyarakat Kota Manado dan sekitarnya. Kewaspadaan dini dari bencana gempa bumi dan tsunami belum menjadi prioritas utama. Hingar bingar simulasi waspada gempa bumi setidaknya hingga hari ini belum terdengar menjadi perbincangan utama masyarakat Manado. Padahal BMKG mengingatkan bahwa angka magnitudo gempa bumi dangkal di zona Sulawesi Utara bisa mencapai angka 8.1 skala richter, dengan gelombang tsunami akibat patahan sesar naik mencapai 15 meter di pesisir Manado dan Bitung.

Potensi bahaya tingkat tinggi tersebut sudah seharusnya mulai detik ini menjadi fokus pembinaan bencana bagi penduduk Kota berjaluk Sitou Timuo Tumuo Tou. Ayo lekas sigap hadapi risiko Gempa Bumi! (ijjal)

Category: Gempa Tags: gempa , Gempa Manado

Hoax Tsunami

# PERILAKU MASYARAKAT MENERIMA HOAX




KOMISI INFORMASI PUSAT  
REPUBLIK INDONESIA


KELOMPOK INDONESIA



## • KETIKA MENERIMA BERITA HEBOH



## • ALASAN MENERUSKAN BERITA HEBOH




# INFORMASI PUBLIK MELAWAN HOAX



KOMISI INFORMASI PUSAT  
REPUBLIK INDONESIA

KELOMPOK INDONESIA



Melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;

Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik;

Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;

BADAN PUBLIK WAJIB MENYEDIAKAN INFORMASI PUBLIK YANG AKURAT, BENAR DAN TIDAK MENYESATKAN

Melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan;

Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu;

Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;





KOMISI INFORMASI PUSAT  
REPUBLIK INDONESIA

KEBUNCIK INDONESIA

KOMISI INFORMASI adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang KIP dan peraturan pelaksanaannya menetapkan petunjuk teknis dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.

Pasal 23 UU KIP





KOMISI INFORMASI PUSAT  
REPUBLIK INDONESIA

KEBUNCIK INDONESIA

**PENJELASAN  
PASAL 23  
UU KIP**

Yang dimaksud dengan “mandiri” adalah independen dalam menjalankan wewenang serta tugas dan fungsinya termasuk dalam memutuskan Sengketa Informasi Publik dengan berdasar pada Undang-Undang KIP, keadilan, kepentingan umum, dan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Yang dimaksud “Ajudikasi nonlitigasi” adalah penyelesaian sengketa Ajudikasi di luar pengadilan yang putusannya memiliki kekuatan setara dengan putusan pengadilan.





KOMISI INFORMASI PUSAT  
REPUBLIK INDONESIA

KEBEBASAN BERAKSES  
KELOMBOK INDONESIA

PASAL 26  
UU KIP

## TUGAS KOMISI INFORMASI PUSAT

- menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasar alasan sebagaimana dimaksud dalam UU KIP;
- menerima, memeriksa, dan memutus sengketa informasi publik di daerah selama KI Provinsi dan/atau KI kabupaten/kota belum terbentuk;
- menetapkan kebijakan umum pelayanan informasi publik; dan menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.
- menetapkan prosedur pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi; (penjelasan: prosedur beracara dibidang penyelesaian sengketa informasi oleh Komisi Informasi)
- memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya berdasarkan UU KIP kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat RI setahun sekali atau sewaktu-waktu jika diminta





KOMISI INFORMASI PUSAT  
REPUBLIK INDONESIA

**PASAL 27  
UU KIP**

## WEWENANG KOMISI INFORMASI PUSAT

- (1) Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Informasi memiliki wewenang:
- memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa;
  - meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh Badan Publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan Sengketa Informasi Publik;
  - meminta keterangan atau menghadirkan pejabat Badan Publik ataupun pihak yang terkait sebagai saksi dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
  - mengambil sumpah setiap saksi yang didengar keterangannya dalam Ajudikasi nonlitigasi penyelesaian Sengketa Informasi Publik; dan
  - membuat kode etik yang diumumkan kepada sehingga masyarakat dapat menilai kinerja Komisi Informasi.





KOMISI INFORMASI PUSAT  
REPUBLIK INDONESIA

KEBUNGGIK INDONESIA


# REGULASI KOMISI INFORMASI PUSAT TAHUN 2018 - 2019

1. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2008 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa (Berita Negara Republik Indonesia No. 1899, 2018);
2. Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor 01/KEP/KIP/ 2018 tentang Prosedur Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang tidak Dilakukan dengan Sungguh-sungguh dan Itikad Baik; dan
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilu dan Pemilihan;






## PERMOHONAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA TAHUN 2010 S/D 2018



## TINGKAT PARTISIPASI BADAN PUBLIK DALAM PEMERINGKATAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2015 - 2018



# GEDE NARAYANA S.E. MSi

KETUA KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA

Tempat Tanggal Lahir

Jakarta, 27 Maret 1968

Alamat Kantor:

Wisma BSG Gedung Annex Lt. 1  
Jalan Abdul Muis No. 40  
Jakarta Pusat

Telepon Kantor:

(021) 348 30741 pswt 105  
(021) 348 30757 Fax

Alamat Email:

gedenarayana58@yahoo.com

Handphone:

0877-7676-0207



# TERIMA KASIH